

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan sebuah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.<sup>3</sup> Selain itu perkawinan berfungsi sebagai sarana guna melanjutkan generasi ke generasi selanjutnya, serta sebagai sarana untuk melindungi diri dari godaan setan, hawa nafsu birahi, menundukkan pandangan mata dari perbuatan maksiat, dan menciptakan ketenangan hidup dan kesungguhan dalam beribadah.<sup>4</sup> Agama Islam menjelaskan tentang anjuran perkawinan yang terdapat Al-Qur'an disebutkan kurang lebih 80 ayat yang lazimnya menggunakan istilah nikah yang memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian (akad) antara seorang pria dan wanita yang menghalalkan hubungan intim antara pria dan wanita, yang dilakukan tanpa adanya unsur paksaan supaya terciptanya kebahagiaan dalam rumah tangganya.<sup>5</sup>

Menurut Abdurrahman yang dikutip oleh Sayyid Sabiq berpendapat bahwa perkawinan merupakan salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang ditetapkan serta berlaku pada semua makhluk hidup, tak terkecuali pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembangbiak, serta melindungi diri. Allah tidak menjadikan manusia

---

<sup>3</sup> Sulaiman Rasyid Islam, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1954), hal. 374

<sup>4</sup> Slamet Abidin Dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 9

<sup>5</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang 2020), hal. 1

layaknya makhluk-makhluk lain yang hidup tanpa adanya aturan serta hidup bebas begitu saja mengikuti hasrat semata serta berhubungan seksual secara anarki tanpa adanya aturan, oleh sebab itu demi menjaga kehormatan dan martabat serta kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya yaitu menjaga keturunannya (*hifdzu al-nasl*) sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat yaitu dengan adanya akad ijab qabul sebagai lambang adanya rasa saling ridha-meridhai yang dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut sudah saling terikat yang bertujuan memelihara keturunan dengan baik.<sup>6</sup> Hidup secara berpasang-pasangan satu sama lain telah dinyatakan dalam Al-Qur'an yaitu dalam dalam surah *Adz-Dzariyaat* ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>7</sup> (Q.S Adz-Dzariyat: 49)

Sebagai mana agama yang *rahmtan lil 'alamin* perintah agama yang dianjurkan bagi umat Islam yaitu menikah, dimana seseorang yang telah dianggap mampu maka segeralah menikah sebab dengan adanya ikatan pernikahan menjadi satu-satunya jalan penyaluran seks yang dihalakan dalam agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenadamedia, 2003), hal. 7

<sup>7</sup> Kementerian Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Kudus: PT. Buya Barokah, 2004), hal. 521

memenuhi kebutuhan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus di salurkan Sebagai mana agama yang *rahmtan lil 'alamin*.<sup>8</sup>

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa, demi terwujudnya kebahagiaan tersebut Undang-Undang di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam sudah menetapkan tentang hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak. Namun pada kenyataannya dalam membangun keluarga sakinah memerlukan proses, karena sebuah keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang tidak memiliki masalah, namun lebih pada bagaimana keterampilan dalam mengelola masalah/konflik yang terdapat di dalamnya. Konflik dalam rumah tangga selalu muncul dalam bentuk apapun baik konflik kecil maupun besar, oleh sebab itu permasalahan tersebut dibutuhkan solusi yang terbaik sebagai salah satu metode penyelesaian masalah supaya keharmonisan serta keutuhan dalam rumah tangga tetap terjaga sehingga terhindar dari adanya pertikaian yang menyebabkan perceraian.<sup>9</sup>

Pada dasarnya perbedaan merupakan suatu perbuatan yang melekat pada diri setiap manusia tak terkecuali dalam kehidupan rumah tangga, adanya perbedaan pendapat, perselisihan serta pertikaian dalam suatu rumah tangga merupakan salah satu wadah yang bertujuan guna melengkapi dan memahami

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 11-12

<sup>9</sup> Rama Dhini Permasari Johar, Hamda Sulfinadia. "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 21 No. 1 2020, hal. 34-35

serta menyadari kekurangan dan kelebihan pada pasangannya masing-masing karena sesungguhnya setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan guna melengkapi satu sama lain dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Pada dasarnya konflik dalam suatu rumah tangga terjadi karena terdapat perbedaan pendapat antara suami istri jika hal ini di biarkan begitu saja dan tidak di kelola serta di selesaikan dengan baik maka akan memberikan pengaruh yang tidak baik bagi pelakunya salah satunya yaitu pertikaian yang terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian.<sup>10</sup>

Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang hidup tanpa adanya konflik, ujian, cobaan dan problematika dalam hidupnya, terutama bagi pasangan pernikahan usia dini dalam membangun rumah tangga di usia dini (belum cukup umur) bukanlah hal yang mudah, emosi kedua belah pihak masih sangat labil dan rasa egois masih sangat tinggi, sehingga resiko kemungkinan terjadinya konflik dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang di laksanakan baik dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang belum memenuhi batas usia pernikahan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang perkawinan, pernikahan usia dini merupakan suatu fenomena yang telah teus terjadi di masyarakat, yang disebabkan karena beberapa faktor salah satunya yaitu lemahnya pengetahuan serta pemahaman akan dampak-dampak yang ditimbulkan, sehingga dampak tersebut akan dirasakan oleh anak yaitu anak mengalami trauma yang mendalam seperti terganggunya kesehatan

---

<sup>10</sup> Abdul Jalil, "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 4, No. 1 2021, hal. 55-56.

seseorang baik secara biologis maupun secara mental, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan belum siapnya seseorang dalam membangun bahtera rumah tangga. Oleh sebab itu orang tua harus memperhatikan syarat serta aturan sebelum melangsungkan pernikahan.

Menurut Revisi Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Nomor 1 disebutkan bahwa syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi seorang laki-laki dan perempuan adalah sama-sama berusia 19 tahun. Maraknya fenomena pernikahan dini tersebut disebabkan adanya dispensasi yang memperbolehkan anak melangsungkan pernikahan di bawah umur dengan berbagai faktor, hal ini menjadi peluang bagi mereka yang ingin menikahkan anaknya atau bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan dini, namun harus tetap dengan persetujuan dari kedua orang tua serta ijin dari Pengadilan Agama setempat.<sup>11</sup> Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingginya angka pernikahan dini diantaranya yaitu: faktor ekonomi, hamil diluar nikah, dorongan orang tua, rendahnya akan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, dan faktor sekelilingnya.<sup>12</sup>

Dalam membangun rumah tangga manajemen konflik sangat di butuhkan kedua belah pihak tak terkecuali bagi pasangan yang menikah pada usia dini guna mengelola adanya suatu konflik yang suatu saat bisa saja terjadi dalam membangun bahtera rumah tangga mereka. Salah satunya yaitu dengan berkomunikasi dengan baik antara kedua belah pihak, hal ini dianggap sebagai

---

<sup>11</sup> Fransiska Novita Eleanora, Andang Sari. "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak". *Jurnal Hukum*, Vol. 12 No.1 2020, hal. 50

<sup>12</sup> Rovi Husnaini, Devi Soraya. "Dampak Pernikahan Usia Dini". *Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, Vol. 4 No. 1 2009, hal. 71-71

alternatif utama bagi masing-masing pasangan dengan berbicara baik-baik dari hati ke hati serta tidak dalam keadaan emosional dengan harapan saling berbagi perasaan serta menemukan suatu solusi untuk menyelesaikan pertengkaran/pertikaian. Dari sedikit uraian di atas bahwasanya komunikasi dibutuhkan dalam mengelola adanya suatu konflik dalam rumah tangga dengan harapan mendapatkan solusi dalam menyelesaikan adanya konflik tersebut tak terkecuali bagi pasangan pernikahan dini.<sup>13</sup>

Akan tetapi tidak semua pasangan pernikahan dini bisa mengelola adanya konflik tersebut dengan baik, karena tingkat emosi seseorang belum stabil serta belum sempurnanya pola pikir kedua belah pihak justru akan menimbulkan konflik baru, oleh sebab itu seorang yang melangsungkan pernikahan di usia dini mengharuskan dirinya mampu dalam mengatasi adanya permasalahan yang terjadi dalam sebuah hubungan. Konflik sendiri merupakan suatu bentuk pertentangan yang terjadi antara kedua belah pihak atau lebih.<sup>14</sup> Konflik selalu terjadi terutama dalam kehidupan pernikahan, peneliti akan memaparkan data yang diperoleh guna memberikan gambaran bagaimana bentuk konflik yang dialami oleh pasangan pernikahan dini yang mengalami konflik dalam rumah tangganya.

Peneliti melakukan pengamatan terhadap pasangan suami istri yang memiliki konflik yang terjadi yaitu disebabkan perubahan gaya hidup kurangnya kesiapan membangun bahtera rumah tangga sebab pernikahan

---

<sup>13</sup> Wawancara Dengan Saudari Maya (Salah Satu Pasangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Wonodadi) Pada Tanggal 22 Februari 2023

<sup>14</sup> Safrio Sanggyoni Rahayu, "Manajemen Konflik Pada Pasangan Menikah Dini Di Banjarnegara". *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2021), hal. 2

tersebut terjadi sebab hamil diluar nikah, kemudian disebabkan karena perselingkuhan yang terjadi pasca pernikahan. Kurangnya kesiapan serta usia dalam pernikahan kedua pasangan tersebut belum bisa mengontrol emosi satu sama lain sehingga semakin hari masalah yang ditimbulkan semakin hari semakin membengkak dan mereka belum bisa berfikir dengan baik. Mulai dari konflik dari kedua orang tuanya, kemudian masalah ekonomi yang mengahruskan keduanya berhenti menempuh pendidikan karena tuntutan mencari nafkah serta mengurus rumah tangga dan mengasuh anak.<sup>15</sup>

Mengingat bahwa dampak negatif ditimbulkan dari adanya konflik membuat siapa saja, tak terkecuali bagi pasangan pernikahan dini diharapkan dapat mengelola adanya konflik tersebut dengan baik serta sangat dibutuhkan kesiapan secara biologis dan psikologis guna menghadapi perubahan yang terjadi di kemudian hari.<sup>16</sup> Manajemen konflik keluarga pernikahan dini merupakan suatu studi yang menarik untuk diteliti yaitu bagaimana cara penyelesaian konflik dalam suatu rumah tangga dimana angka pernikahan dini di setiap daerah memiliki angka pernikahan dini mengalami peningkatan setiap tahunnya khususnya pada masa pandemi, tak terkecuali di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar yaitu peneliti melakukan pengamatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Wonodadi.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Risna Hidayati (Salah satu pasangan pernikahan dini di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar) Pada tanggal 2 Februari 2023

<sup>16</sup> Junita Syaputra Ayuwanjani, "Strategi Manajemen Konflik Antar Pribadi Pada Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa Dengan Penerapan Teori Reduksi Ketidakpastian". *Thesis*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. hal 4-6

Menurut kamus Psychology psikologi keluarga adalah psikologi terapan yang berfokus pada interaksi antar anggota keluarga yang turut mempengaruhi keluarga seperti lingkungan, psikologi keluarga merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa dan mental yang berupa tingkah laku dan proses mental dalam keluarga.<sup>17</sup> Sebagai hasil dari penelitian psikologi pernikahan yang dilakukan pada pasangan yang menikah pada usia dini dipandang sebagai usia yang rentan terhadap kekerasan dalam suatu pernikahan karena dari sisi fisiologis maupun psikologis dianggap belum memiliki kesiapan secara matang dalam berfikir, sehingga jika dalam suatu keluarga terdapat perselisihan mereka belum bisa menyelesaikan perselisihan tersebut mereka akan yang disebabkan karena perbedaan pendapat. Sebab pada masa remaja (masih dalam usia labil) seseorang cenderung memiliki sikap suka menang sendiri tanpa memikirkan orang lain bahkan dampak yang mungkin ditimbulkan.<sup>18</sup>

Dari uraian di atas dapat di nyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari adanya beberapa konflik diantara yaitu adanya konflik dalam rumah tangga yang menyebabkan retaknya keharmonisan rumah tangga, adanya konflik terjadi karena beberapa faktor serta penyelesaiannya juga tergantung bagaimana seseorang dapat mengelola konflik tersebut, oleh sebab itu manajemen konflik sangat dibutuhkan dalam suatu keluarga tidak terkecuali bagi pasangan pernikahan dini, karena kurangnya usia dalam pernikahan (masih dalam usia labil) berkemungkinan besar terjadinya konflik keluarga.

---

<sup>17</sup> Ulfiah. *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problem Rumah Tangga*, (Jakarta: Ghalia Indonesia November 2016), hal. 10

<sup>18</sup> Casmini, "Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi Dan Agama)", *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol. 3 No. 1 2002, hal. 45-57

Hal tersebut dianggap belum siap/belum matang proses berfikir seseorang dalam menghadapi konflik-konflik yang ada dalam suatu rumah tangga yang suatu saat akan terjadi.

Dari fenomena yang ditemukan peneliti ketika observasi terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Konflik Keluarga Dalam Pernikahan Dini Perspektif Psikologi Keluarga dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas fokus penelitian ini tentang manajemen konflik keluarga dalam pernikahan dini dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya konflik dalam keluarga pada pasangan pernikahan dini di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana penerapan manajemen konflik dalam keluarga pernikahan dini di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana tinjauan psikologi keluarga mengenai konflik keluarga dalam pernikahan dini di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?
4. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai konflik keluarga dalam pernikahan dini di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan, yaitu

1. Untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya konflik dalam keluarga pada pasangan pernikahan dini di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana cara pasangan pernikahan dini menerapkan manajemen konflik dalam menyelesaikan konflik di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar
3. Untuk menganalisis tinjauan psikologi keluarga Islam terhadap manajemen konflik dalam keluarga pernikahan dini di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar
4. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam mengenai manajemen konflik dalam keluarga pernikahan dini di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna serta dapat memberikan nilai dan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek keilmuan (teoritis)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan serta memberikan kontribusi dan melengkapi referensi yang belum ada. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat untuk memberikan masukan

bagi perkembangan ilmu di bidang Hukum Islam pada umumnya dalam proses penanganan konflik dalam keluarga.

2. Aspek terapan (praktis)

a. Pasangan pernikahan usia dini

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi serta pengetahuan khususnya bagi pasangan pernikahan dini mengenai manajemen konflik keluarga.

b. Untuk masyarakat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi yang dapat digunakan khususnya pada masyarakat mengenai pengelolaan konflik dalam pernikahan dini

c. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan tambahan masukan dan melengkapi referensi di perpustakaan kampus khususnya dibidang hukum keluarga islam untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai manajemen konflik dalam keluarga dalam pernikahan dini.

## **E. Penegasan Istilah**

Penegasan Istilah bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran istilah dalam judul diatas antara peneliti dengan pembaca maka peneliti sangat perlu menjelaskan istilah pada judul yaitu: Manajemen Konflik

Keluarga Dalam Pernikahan Dini Perspektif Psikologi Keluarga dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)

1. Penegasan konseptual

a. Manajemen Konflik Keluarga

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris *management* yang berarti ketata laksanaan, tata pimpin, dan pengelolaan. Yang berarti manajemen adalah suatu proses yang ditetapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian menurut Hadi Satyagraha, manajemen adalah aktifitas dalam melakukan berbagai fungsi antara lain yaitu: fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi kepemimpinan, dan fungsi pengendalian. Sedangkan kata konflik berasal dari kata kerja Latin *confligere* yang mempunyai arti saling berbenturan atau sebuah bentuk tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, ketidakcocokan, pertentangan, perkelahian dan lain sebagainya yang sifatnya saling bertentangan satu sama lain.<sup>19</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia konflik adalah suatu pertentangan atau percekocokan, sedangkan menurut Robbins konflik sendiri adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara kedua pendapat yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat baik pengaruh positif maupun pengaruh negative. Jadi manajemen konflik

---

<sup>19</sup> Al Maqashidi, "Majaemen Konflik Dalam Keluarga Relevasinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2021, hal. 56-57

keluarga merupakan cara pengoptimalkan hasil dengan cara memaksimalkan aspek-aspek yang menodorong atau mendukung tercapainya tujuan dalam suatu keluarga dan meminimalisir suatu hambatan dalam tercapainya suatu tujuan didalam keluarga.<sup>20</sup>

Konflik juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Konflik biasanya dilatar belakangi oleh individu maupun kelompok karena ketidak cocokan atau perbedaan pendapat dalam hal tujuan yang akan dicapai, secara perilaku konflik dapat berupa perlawanan halus, tersembunyi, terkontrol dan tidak langsung sampai ada perilaku yang berbentuk perlawanan terbuka dan sikap ekstrim lainnya. Soedarjoen berpendapat bahwa konflik antar pribadi dapat timbul dari berbagai macam faktor seperti adanya perbedaan persepsi-persepsi, harapan-harapan yang berbeda serta ditunjang oleh keberadaan latar belakang, dan perbedaan kebutuhan yang mereka anut sebelum memutuskan untuk menjalin ikatan perkawinan, karena masalah-masalah tersebut dapat memicu konflik dalam rumah tangga yang biasanya bersifat bersifat *urgent*.<sup>21</sup>

#### b. Pernikahan Usia Dini

Yang dimaksud dengan pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 58

<sup>21</sup> Rama Dhini Permasari Johar, Hamda Sulfinadia. "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga". *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.21 No. 1 Juni 2020, hal. 37

umur yaitu di bawah 19 tahun baik pria maupun wanita, fenomena tersebut akan terus menerus terjadi dan semakin marak hal ini disebabkan karena lemahnya pengetahuan dan pemahaman orang tua akan dampak dari pernikahan dini yaitu seperti anak akan mengalami trauma yang mendalam karena banyak faktor penghambat akibat pernikahan tersebut seperti: rusaknya organ reproduksi, terganggunya kesehatan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena anak belum siap dalam berumah tangga.<sup>22</sup>

Dalam Undang-Undang ditetapkan dalam Pasal 7 (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 yaitu pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia minimal yang disyaratkan yaitu kurang dari 19 (sembilan belas) tahun pada laki-laki maupun perempuan akan tetapi pencegahan pernikahan dini sulit diterapkan yaitu karena disebabkan adanya dispensasi kawin yang diperbolehkan. Selain dari faktor orang tua banyak juga pernikahan dini yang dilakukan secara sembunyi yaitu dengan cara nikah siri atau sudah hamil sebelum menikah hal ini akan memberikan dampak yang dapat merugikan pihak perempuan karena nantinya akan menjadi seorang ibu, dan anak yang dilahirkan dan pertumbuhan anak tersebut tidak sempurna karena tidak siapnya kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga.<sup>23</sup>

### c. Psikologi Keluarga

---

<sup>22</sup> Mubasyarah. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Pelaku", *Jurnal Yudisia*, Vol. 7 No. 2 2016. hal. 400

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 401

Psikologi merupakan (ilmu jiwa) suatu ilmu yang berfokus pada suatu tingkah laku seseorang yang diasumsikan sebagai gejala dari jiwanya, penelitian psikologi tidak pernah meneliti tentang jiwa seseorang melainkan tingkah laku seseorang melalui perenungan, pengamatan kemudian dari tingkah laku tersebut dirumuskan hukum-hukum kejiwaan seseorang. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari manusia yang ditinjau dari kondisi jiwa, sifat, perilaku, kepribadian, kebutuhan, keinginan, orientasi hidup baik interpersonal atau antarpersonal.

Kemudian pengertian keluarga merupakan unit masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang terbentuk sebagai akibat adanya hubungan darah, perkawinan, kemudian pola pengasuhan (adopsi). Oleh sebab itu yang dimaksud dengan psikologi keluarga Islam adalah ilmu yang membicarakan tentang psikodinamika keluarga yang mencakup dinamika tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi, relasi antar anggota keluarga dalam relasinya baik interpersonal maupun antarpersonal untuk mencapai fungsi kebermaknaan dalam keluarga yang didasarkan pada pengembangan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rosul.<sup>24</sup>

#### d. Hukum Islam

---

<sup>24</sup> Mufida, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Jakarta: UIN Maliki Press 2014), hal. 58

Hukum Islam adalah sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rosul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dibebani dengan kewajiban) yang diakui serta diyakini, bersifat mengikat bagi semua pemeluknya. syariat yang berarti aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk para umat-Nya yang dibawa oleh Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah) yang dilakukan oleh semua umat Islam.<sup>25</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Adapun penegasan secara operasional dengan judul “Manajemen Konflik keluarga dalam pernikahan dini perspektif psikologi dan hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)” adalah sebuah kajian yang meneliti tentang apa penyebab terjadinya konflik keluarga pada pasangan pernikahan dini di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, penerapan manajemen konflik dalam menyelesaikan konflik dalam keluarga pernikahan dini di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, tinjauan psikologi keluarga terhadap konflik keluarga dalam pernikahan dini di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, tinjauan hukum Islam mengenai konflik keluarga pernikahan dini di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

---

<sup>25</sup>Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme*, Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), hal. 24-25

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan laporan penelitian ini tersusun menjadi enam bagian. Masing-masing bagian akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian di harapkan dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laporan meliputi

BAB I Pendahuluan, meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka tentang membahas muatan uraian tentang kajian pustaka atau buku-buku, jurnal-jurnal yang berisi tentang materi yang mendeskripsikan tentang: manajemen konflik keluarga, pernikahan dini, psikologi keluarga, hukum Islam dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil penelitian yang terdiri paparan data dan penelitian mengenai penerapan manajemen konflik keluarga dalam pernikahan dini di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar yaitu tentang penyebab terjadinya konflik dalam keluarga pada pasangan pernikahan dini di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, Penerapan manajemen konflik dalam keluarga pernikahan dini di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

BAB V Pembahasan tentang penerapan manajemen konflik keluarga dalam pernikahan dini perspektif psikologi keluarga dan hukum Islam di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

BAB VI Penutup. yang berisi kesimpulan dan saran, pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atas anjuran untuk penulis berikutnya dimasa mendatang.

Bagian akhir meliputi: Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.